



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perbaikan Identitas yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2017 telah mengajukan permohonan perbaikan identitas pada kutipan akta nikah, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Bjr. tanggal 24 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis yang dilangsungkan pada hari Selasa Tanggal 31/05/1977 dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tanggal 31/05/1977 dengan wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak XXXXX, serta disaksikan oleh bapak XXXXX dan bapak XXXXX, ijab qobul dilaksanakan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai Akta Nikah dengan nama XXXXX, tempat tanggal lahir Pamongkoran, 20 tahun, Pekerjaan Tani (Pemohon I) dan N. Pemohon II tempat tanggal lahir Cimenyan, 17 tahun, Pekerjaan Turut Orang Tua (Pemohon II) sedangkan dalam dokumen lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga dan lain-lain tertulis nama Pemohon I, Tempat tanggal lahir, Banjar, 20/03/1955, Pekerjaan Buruh Harian Lepas (Pemohon I) dan Pemohon II, Tempat tanggal lahir, Banjar, 25/12/1961, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (Pemohon II);

3. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama para Pemohon pada registrasi dan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan dokumen lainnya menjadi kendala dalam kelengkapan administrasi terutama dalam pembuatan akta kelahXXXXX para Pemohon dan akta kelahXXXXX anak Para Pemohon, serta persyaratan lainnya;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan Pernikahan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Aep Saepudin umur 40 tahun;
- 2) Ede Andriyana umur 34 tahun;
- 3) Nani Mulyani umur 29 tahun;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tanggal 31/05/1977 dari KUA Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis namun dalam penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II telah keliru dimana penulisan adalah sebagai berikut :

Untuk Pemohon I

- 1) Nama lengkap : XXXXX
- 2) Tempat dan Tanggal Lahir :
Pamongkoran, 20 tahun
- 3) Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pemohon II

- 1) Nama lengkap : N. Pemohon II
- 2) Tempat dan Tanggal Lahir :
Cimencyan, 17 tahun
- 3) Pekerjaan : Turut Orang Tua

Yang seharusnya penulisannya adalah :

Untuk Pemohon I

- 1) Nama lengkap : Pemohon I
- 2) Tempat dan Tanggal Lahir :
Banjar, 20/03/1955
- 3) Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Untuk Pemohon II

- 1) Nama lengkap : Pemohon II
- 2) Tempat dan Tanggal Lahir :
Banjar, 25/12/1961
- 3) Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan, menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tetera dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tanggal 31/05/1977 dari KUA Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis yang sebenarnya adalah :

Untuk Pemohon I

- 1) Nama lengkap : Pemohon I
- 2) Tempat dan Tanggal Lahir : Banjar,
20/03/1955
- 3) Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Untuk Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nama lengkap : Pemohon II
- 2) Tempat dan Tanggal Lahir : Banjar,
25/12/1961
- 3) Pekerjaan : Mengurus Rumah
Tangga

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjar Yang mengeluarkan buku nikah dimaksud;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para, Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama XXXXX (Pemohon I) Nomor XXXXX tertanggal 28 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama lin (Pemohon II) Nomor XXXXX tertanggal 27 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Lurah Banjar atas nama XXXXX (Pemohon I) Nomor XXXXX/Kel /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Februari 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 31 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. XXXXX (Pemohon I) Nomor XXXXX tertanggal 20 Oktober 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);

6. Surat Pernyataan Beda Nama atas nama lin (Pemohon II) Nomor XXXXX tertanggal 24 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banjar dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah Tetangga dekat para Pemohon;

2- Bahwa saksi sudah kenal dengan para Pemohon sudah sejak dari dulu;

3- Bahwa Pemohon I masa kecilnya memang dipanggil XXXXX namun setelah dewasa menjelang nikahnya diganti namanya oleh orang tuanya dengan nama XXXXX, sedang Pemohon II dari kecil hingga sekarang dipanggil dan punya nama lin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2- Bahwa saksi mengetahui nama XXXXX sudah diganti dengan XXXXX karena saksi ikut hadir dalam tasyakuran perubahan nama XXXXX menjadi XXXXX tersebut. Adapun nama Pemohon II dalam buku akte nikahnya tertulis dengan nama N. lin saksi tidak tahu, namun yang saksi tahu bahwa nama Pemohon II adalah lin tanpa ada N di depan nama lin.

2- Bahwa saksi mengetahui nama para Pemohon dalam KTP maupun KKnya hanya tertulis XXXXX untuk Pemohon I dan lin untuk Pemohon II;

2- Bahwa saksi mengetahui kalau di dalam KTP dan KK para Pemohon tertulis XXXXX untuk Pemohon I dan lin untuk Pemohon II ketika saksi melakukan tugas pendataan warga karena saksi sebagai Ketua RT;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

2- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga dekat para Pemohon;

2- Bahwa saksi sudah kenal dengan para Pemohon sedah sejak dari dulu;

2- Bahwa Pemohon I masa kecilnya memang dipanggil XXXXX namun setelah menikah orang tuanya memanggilnya dengan nama XXXXX, sedang Pemohon II dari kecil hingga sekarang adalah lin;

2- Bahwa saksi mengetahui nama XXXXX sudah diganti dengan XXXXX karena saksi ikut hadir dalam tasyakuran perubahan nama XXXXX menjadi XXXXX tersebut. Adapun nama Pemohon II dalam buku akte nikahnya tertulis dengan nama N. lin saksi tidak tahu, namun yang saksi tahu bahwa nama Pemohon II adalah lin tanpa ada N di depan nama lin.

2- Bahwa saksi tahu nama XXXXX diganti XXXXX sejak XXXXX akan melangsungkan pernikahannya dengan Pemohon II (lin);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2- Bahwa yang mengganti nama XXXXX menjadi XXXXX adalah orang tuanya XXXXX;
- 2- Bahwa saksi mengetahui nama para Pemohon dalam KTP maupun KKnya hanya tertulis XXXXX untuk Pemohon I dan lin untuk Pemohon II;
- 2- Bahwa saksi mengetahui kalau di dalam KTP dan KK para Pemohon tertulis XXXXX untuk Pemohon I dan lin untuk Pemohon II dari data warga Warga Kota Banjar;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Meimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa dalam pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya perbedaan nama para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga dan Pemohon mengajukan perubahan nama dan menginginkan nama Pemohon disesuaikan dengan nama yang benar yaitu yang tertulis pada KTP, dan KK.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.3, dan P.5 ternyata bahwa nama Pemohon I adalah Mamat sedangkan dalam bukti P.4 tertulis XXXXX maka majelis hakim menilai ada alasan hukum bagi Pemohon I untuk mengajukan permohonan perbaikan nama pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, P.5, dan P.6 ternyata bahwa nama Pemohon II adalah lin sedangkan dalam bukti P.4 tertulis N.lin maka majelis hakim menilai ada alasan hukum bagi Pemohon II untuk mengajukan permohonan perbaikan nama pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 yang dikuatkan dengan dua orang saksi di bawah sumpah yang diperiksa secara terpisah di persidangan maka telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon I yang benar adalah XXXXX dan Pemohon II adalah XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut permohonan Pemohon telah nyata terbukti dan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 jo pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah Nomor tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis, yang sekarang menjadi Kecamatan Banjar, Kota Banjar, maka untuk tertib administrasi majelis perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama/identitas tersebut di atas ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan identitas para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tertanggal 31/05/1977, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis dengan nama XXXXX, yang sebenarnya adalah Pemohon I;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis yang sekarang Kecamatan Banjar Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Nadimin, S.Ag.,MH. sebagai Ketua Majelis serta Zulhery Artha, S.Ag.,MH dan Ana Faizah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Nadimin, S.A.g.,MH

Hakim Anggota

ttd

Zulhery Artha, S.Ag.,MH

Hakim Anggota

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 40.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)